

Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid

Muhamad Subhi Apriantoro^{1*}, Salsabilla Ines Sekartaji², Apriliya Suryaningsih³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Email korespondensi: msa617@ums.ac.id

Abstract

The study discusses the settlement of sharia economic bankruptcy disputes from the perspective of Ibn Rushd Al-Qurtubi. As someone who had a career in the world of Islamic courts in his day, Ibn Rushd had many reflective records of the disputed cases he handled. The phenomenon of resolving bankruptcy disputes experienced by Ibn Rushd at that time was also experienced by most Muslims today, especially seeing that many companies went bankrupt due to the pandemic, so that Ibn Rushd's character, especially ijtihad in resolving bankruptcy disputes, needs to be the primary basis of this research. This study is pure library research and the material used as the primary data source is the book Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. From the results of the research, it is known that even though Ibn Rushd is a Maliki school of thought, in some cases, he puts forward objectivity by using analytic tools to conclude a legal product, even though in settlement of bankruptcy disputes, he is more dominantly inclined to strengthening the Maliki school. Bankruptcy dispute cases that existed in the era of Ibn Rushd, although using a simple transaction background, can be analogous to cases of dispute resolution at this time by prioritizing the similarity of illat (rational reasons), which combines two different cases so that the development of fiqh law goes well without the presence of rigidity.

Kata kunci : *bankruptcy, disputes, Ibn Rushd, resolution, sharia*

Saran sitasi: Apriantoro, M. S., Sekartaji, S. I., & Suryaningsih, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1400-1408. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357>

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia saat ini dan ke depan, serta perekonomian global secara umum, terkena dampak signifikan dari wabah COVID-19 (Abdi, 2020). Semua kegiatan ekonomi dan komersial harus terkena dampak sebagai akibat dari sejumlah besar kegiatan komersial dan pergerakan orang yang harus dihentikan atau sangat dibatasi (Junaedi & Salistia, 2020). Penghentian kegiatan usaha atau pemberlakuan pembatasan kegiatan ekonomi skala besar akibat pengaruh COVID-19 menyebabkan terganggunya pendapatan dunia usaha dan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran (Nalini, 2021). Berkurangnya pendapatan untuk bisnis tidak diragukan lagi akan mempengaruhi kelangsungan bisnis, mengubah arus kas. Bagi industri perbankan, hal ini akan berdampak pada banyaknya debitur (nasabah) yang tidak mampu membayar kewajiban pinjaman banknya (Thamrin,

2021); di sisi lain, bank akan diminta untuk membayar bunga kepada deposan. Akan ada beberapa kredit bermasalah di sektor perbankan, dan bank akan memiliki opsi untuk memaksa debitur melakukan pembayaran menggunakan upaya hukum seperti eksekusi jaminan, pengajuan PKPU, atau kepailitan (Napitupulu, 2020).

Islam, sebagai agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek hidup manusia, tidak diragukan lagi memiliki gagasan yang berkembang tentang kebangkrutan dan penyelesaian sengketa terkait kebangkrutan. Islam menempatkan premi pada mediasi yang adil bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kebangkrutan atau penundaan pembayaran utang. Misalnya, menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, jika hakim memutuskan bahwa debitur benar-benar sakit, kreditur harus menahan diri untuk tidak menuntutnya dan mengawasinya terus menerus; sebaliknya, ia harus diizinkan untuk mencari

rizki sampai ia memiliki kesempatan untuk membayar utang. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika tidak ada lagi harta yang tersedia untuk membayar kreditur, maka kreditur dibebaskan.

Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf, dan Muhammad semuanya mengizinkan harta debitur dijual atas permintaan kreditur. Al-Syaukani juga membolehkan perampasan harta orang yang pailit untuk membayar utang-utangnya, sekalipun harta itu tidak cukup untuk membayar tagihan secara penuh.

Salah seorang pakar yang berbicara tentang berbagai skema penyelesaian sengketa kepailitan ini adalah Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, ulama bermadzhab Maliki yang banyak menuliskan pemikiran-pemikiran yurisprudensinya dan melakukan komparasi dengan madzhab fikih lainnya. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* merupakan kitab rangkuman sejarah mazhab di dalam hukum Islam, dan mendiskusikan bagaimana tiap mazhab mencapai kesimpulan masing-masing. Kitab analisa hukum Islam ini, oleh para sarjana, dianggap sebagai karya bercorak Mazhab Maliki yang representatif mengingat posisi Ibnu Rusyd yang pernah menjabat sebagai hakim di kota Qordoba tentu beliau banyak menghadapi kasus persengketaan yang disebabkan oleh kepailitan, maka pemikiran beliau yang dituliskan dalam kitab ini dipandang sangat otoritatif menjawab permasalahan ini.

2. METODE PENELITIAN

Obyek material pada kajian ini adalah Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Prespektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi. Oleh karena itu kajian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) murni dan bahan yang dijadikan sumber data primer adalah kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih perbandingan madzhab penjelas kitab primer maupun kitab-kitab ushul fiqh lain yang berkaitan. Analisis data dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengonstruksi fenomena, menemukan dan mengembangkan teori yang dibangun melalui data sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala (Herdiansyah, 2010).

Metode pengumpulan data dalam kajian ini adalah dokumentasi, yaitu penelaahan data primer dan sekunder. Bersamaan dengan pengumpulan data dilakukan analisis data dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan transformasi

data. Model penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif di mana teks-teks yang tersaring dengan penggalan berkode kemudian ditarik kesimpulan darinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah

Sengketa dapat digolongkan sebagai sengketa jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Ada dua pihak atau lebih; (2) Ada hubungan atau minat bersama pada item tertentu; (3) Terjadi perbedaan pendapat dan miskomunikasi; dan (4) Adanya akibat hukum. Jika komponen-komponen ini dipertimbangkan dalam konteks bisnis, tidak dapat disangkal bahwa operasi industri keuangan terkadang berfluktuasi dan tidak selalu berfungsi dengan lancar. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa meskipun industri keuangan syariah dikendalikan oleh undang-undang, konflik sering terjadi.

Apabila debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya maka secara umum kreditur dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban. Hal ini bisa dilakukan dengan jalur litigasi ataupun nonlitigasi.


Dalam hukum Islam perselisihan atau sengketa dapat diselesaikan dengan beberapa cara penyelesaian, diantaranya dengan syura. Kata *al-syura* merupakan bentuk *masdar* dari kata *syawara* yang berarti "meminta pendapat pada orang lain". Pengertian *al-syura* dapat berarti perundingan untuk menyelesaikan konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa secara langsung.

Selain syura Islam mengenal *as-shulhu*. kata *al-shulh* dapat berarti *al-qath'u* yaitu memutus pertengkaran atau persengketaan. Sedangkan secara terminologi, banyak diungkapkan para ahli hukum islam. Di antaranya menurut Taqiyudin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini, *as-shulhu* adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih) (Taqiyuddin, 1995). Semangat *as-shulhu* diambil dari surah Al-Hujurat ayat 10 yang menyatakan "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".

Islam juga mengenal *al-Tahkim*. Pranata tahkim yang dikenal dalam tradisi masyarakat islam masa lalu, ditransformasi dan diwujudkan dalam kehidupan komunitas masyarakat islam kontemporer di berbagai

belahan negara islam dan negeri muslim dengan bentuk arbitrase. Istilah al-tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan itu. Dalam pengertian ini tahkim berarti menunjuk seseorang yang dianggap memiliki kemampuan, sifat adil dan bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi dua orang atau lebih. Atau dengan kata lain, menyerahkan diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap cakap dan pandai menyelesaikan sesuatu dengan menyenangkan kedua belah pihak. Model penyelesaian sengketa melalui pranata tahkim dilakukan di luar peradilan, dan tokoh yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan itu dikenal dengan sebutan hakam atau muhakkam. Secara yuridis, kedudukan pranata hakim lebih rendah daripada kedudukan peradilan. Karena dari segi teori hukum tentang kompetensi absolut, hakam tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa sebagaimana yang dapat dilakukan oleh hakim pengadilan.

Pola dari terjadinya sengketa sampai penyelesaian sengketa yang diawali dengan adanya perjanjian akad dijelaskan pada bagan berikut:



Gambar 1 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dari perspektif bisnis, kebangkrutan atau kepailitan adalah posisi keuangan yang memburuk dari suatu perusahaan yang dapat mengakibatkan kinerja di bawah standar dalam jangka waktu yang lama yang pada akhirnya mengakibatkan organisasi kehilangan sumber daya dan keuangannya.

Kepailitan mengacu pada situasi di mana debitur tidak dapat melakukan pembayaran atas utang krediturnya. Dalam kebanyakan kasus, ketidakmampuan untuk membayar adalah karena masalah keuangan perusahaan debitur, yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan adalah suatu putusan pengadilan yang bermuara pada perampasan umum atau perampasan seluruh harta kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan datang.

Al-Zuhaili memberikan pengertian pailit sebagai suatu keadaan dimana debitur tak mampu melunasi utang-utangnya kepada kreditur dan hakim membatasinya dalam mempergunakan hartanya (Al-Zuhaili, 2001). Pendapat ini pula yang dipegang oleh ulama kalangan al-Syafi'iyah dan al-Hanafiyah ketika memaknai pailit dalam arti khusus (1993, الإسلامية).

Dalam hukum Islam terdapat banyak dasar hukum kepailitan, baik empiris maupun yuridis. Di antaranya ada riwayat di mana Rasulullah menggambarkan Muadz bin Jabal sebagai seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, dan kemudian membayarnya dengan uangnya yang terakhir. Namun, karena debitur tidak menerima jumlah yang lengkap, ia mengajukan keberatan kepada Nabi, yang ditanggapi oleh Nabi dengan mengatakan: "Tidak ada lagi yang dapat ditawarkan kepada Anda kecuali itu" (HR Daruquthni dan al-Hakim)

Menurut riwayat lain, Umar ibn al-Khattab pernah menahan harta kreditur untuk dibagikan kepada debitur. Menurut rangkuman riwayat tersebut, seorang sahabat bernama Usaifi' dari bani Juhainah memiliki utang yang tidak mau dibayarnya. Akibatnya, Umar menahan kekayaannya dan mengundang siapa saja yang berutang untuk datang kepadanya untuk membagikannya untuk membayar kewajiban.

Dari sunnah Nabi dan perbuatan Khalifah Umar ibn al-Khattab, jelaslah bahwa otoritas penguasa atau hakim dalam mengambil keputusan pailit dan membatasi debitur yang telah dinyatakan pailit (Amran Suadi, 2017).

3.2. Ibnu Rusyd al-Qurthubi dan Bidayat al-Mujtahid

Muhammad bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Rusyd Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmed bin Ahmed bin Ahmed bin Rusyd (520 H - 595 H). Ia dikenal sebagai Ibnu Rusyd al-Hafidh, cucu dari Ibnu Rusyd (lahir 14 April 1126 M di Cordoba – meninggal 10 Desember 1198 M di Marrakesh) adalah seorang filsuf, dokter, pengacara, hakim, astronom, dan fisikawan Andalusia. Dia dibesarkan di salah satu keluarga Andalusia yang paling terkenal, yang dikenal sebagai mazhab Maliki. Dia menghafal Muwatta Malik dan Al-Diwan Mutanabi, mempelajari mazhab Maliki dan Asy'ari dalam pemikiran fiqh. Ibn Rusyd diangkat ke pengadilan di Seville dan mengadopsi interpretasi Aristoteles seperti yang diinginkan

Khalifah Almohad Abu Ya'qub Yusuf. Di akhir hayatnya, Ibnu Rusyd dihadapkan pada cobaan, dimana para ulama Andalusia dan lawan-lawannya menuduhnya kafir dan ateisme, kemudian Abu Ya'qub Yusuf mengirimnya ke Marrakesh dan meninggal di sana (1198 M).

Ibnu Rusyd tumbuh di tengah-tengah keluarga terkemuka. Kakeknya, yang dikenal sebagai Ibnu Rusyd al-Jadd, untuk membedakan antara dia dan cucunya. Kakeknya adalah penasihat senior pangeran negara bagian Almoravid. Adapun ayahnya, dia adalah Abu al-Qasim Ahmad ibn Abi al-Walid, seorang ahli hukum dari dewan tempat dia mengajar di Masjid Cordoba, sedangkan putranya Ibnu Rusyd pada saat itu berusia dua belas tahun. Abu al-Qasim meninggalkan peradilan untuk fokus mengajar dan menulis, dalam fikih, tafsir dan hadits, sampai dia meninggal pada tahun 563 H, ketika putranya berada di puncak aktivitas filosofisnya. Ibnu Rusyd, cucunya, hidup di masa mudanya di akhir era Almoravid, dan era itu ditandai dengan otoritas para ahli hukum atas pemikiran, budaya, sosial, dan politik (2015, الجابري).

Ibnu Rusyd dikenal dalam sumber-sumber bibliografi telah menulis sejumlah karya mengenai ilmu hukum, termasuk *Bidayat al-Mujtahid*, sebuah ikhtisar dari *al-Mustashfa karya al-Ghazali*. Di antara risalah-risalah ini, *Bidayat al-Mujtahid* sangat bernilai dalam mengenalkan tentang pembacaan terhadap sifat dasar dan tujuan-tujuan ilmu fikih.

Pada bab pembuka, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa tujuannya dalam menulis risalah ini adalah memberikan suatu catatan ijtihad-ijtihad hukum yang para cendekiawan saling besepakat dan tidak, berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dianggap fundamental (1975, رشد). Ia menurunkan metode-metode itu pada tiga hal yang diterima dari nabi; yaitu ucapan, perbuatan, dan persetujuan yang tidak diucapkan. Yang pertama merujuk pada apa yang diucapkan nabi dalam ungkapan-ungkapan spesifik; yang kedua pada solusi praktisnya atas perselisihan hukum; dan yang ketiga pada subjek persetujuan tak terucapkan (taqrir).

Metode analogi (qiyas) berada di titik tengah perbedaan pendapat di antara para ulama, seperti Malik bin Anas (w.795) dan Ahmad bin Hanbal (w.855), yang berturut-turut merupakan pendiri mazhab hukum Malikiah dan Hanabilah, yang cenderung membatasi jangkauan qiyas; dan pendiri mazhab fikih lain yaitu Hanafi dan as-Syafi'i yang cenderung meluaskan jangkauannya.

Kemudian Ibnu Rusyd mendiskusikan ujaran hukum, yang dibaginya ke dalam empat kategori, tiga diantaranya adalah objek konsensus (ijma') dan yang keempat adalah objek ketidaksepakatan. Yang pertama dari tiga jenis objek konsensus terdiri dari ucapan-ucapann atau pernyataan-pernyataan yang pada umumnya dapat dimengerti; yang kedua terdiri dari pernyataan-pernyataan umum yang berhubungan dengan kasus khusus atau pernyataan khusus yang mengindikasikan suatu prinsip umum (1975, رشد).

Dalam *Fashl al-Maqal*, seperti telah kita lihat dalam bab sebelumnya, Ibnu Rusyd menggambarkan kesejajaran antara hukum dan qiyas rasional dan mempertahankan penggunaan yang kedua atas dasar bahwa, hanya seorang fikih saja yang dapat dibenarkan menggunakannya atau deduksi rasional dalam menyelesaikan perselisihan filosofis atau teologis (2013, ابن رشد).

Metode-metode verbal, yang melibatkan ucapan tekstual eksplisit, seperti disebutkan sebelumnya, dapat mengandung suatu perintah, larangan, atau pilihan. Karenanya, jenis-jenis hukum dapat diturunkan dalam lima metode yaitu: wajib, anjuran, haram, makruh, mubah.

Ibnu Rusyd mendaftar enam penyebab ketidakpatutan dasar yang dihasilkan dari kesalahan penggunaan kelima metode. Pertama, terkandung dalam kesalahan istilah (terma) umum untuk yang khusus, yang khusus untuk yang umum, atau kesalahpahaman terhadap keduanya. Kedua, terkandung dalam ekuivokasi, seperti ketika suatu perintah dipahami sebagai kewajiban atau anjuran, dan larangan dipahami sebagai apa yang dilarang. Ketiga, terkandung dalam kesalahan tatabahasa; keempat, dalam mempersamakan kiasan dengan penggunaan sebenarnya dari suatu terma. Kelima, terkandung dalam penggunaan terma pada arti yang sebenarnya dalam satu waktu dan dalam arti yang nisbi di waktu lain; Keenam, pada oposisi dalam dua kasus untuk seluruh jenis terma yang mana keputusan-keputusan didasarkan bersama-sama, baik dalam hal tindakan atau persetujuan (2013, ابن رشد).

Dari penjelasan-penjelasan metodologis ini, jelas sudah bahwasannya Ibnu Rusyd sebagai seorang fakih sangat menekankan peran analogi atau deduksi dalam menyelesaikan perselisihan hukum, alih-alih mencukupkan diri dengan mengandalkan otoritas para ulama dan fukaha yang telah diakui, sebagaimana yang cenderung dilakukan kalangan tradisionalis. Karena Alqur'an telah berulang kali menyeru umat

manusia untuk menyelidiki realitas dengan tujuan mengenal Tuhan sebagai Pencipta dunia, seperti telah disebutkan sebelumnya.

Jika ternyata kajian dedukasi rasional tidak pernah dicoba oleh para pendahulu Muslim kita melainkan telah diselidiki sepenuhnya oleh orang-orang kuno (yakni Yunani), maka merupakan kewajiban bagi kita untuk memikul tanggung jawab ini, khususnya dalam kasus dedukasi rasional, yang sepenuhnya telah diselidiki para pendahulu kita, di mana tentunya yang dimaksud Ibn Rusyd adalah para filsuf dan logikus kuno.

Kitab *Bidâyatul mujtahid* yang judul lengkapnya *Bidâyatul mujtahid wa nihâyatul muqtashid*, merupakan karya Ibn Rusyd yang paling terkenal dan berkualitas dalam bidang fikih dibandingkan dengan karya-karya fiqhnya yang lain. Ibn Rusyd menyelesaikan karyanya sekitar tahun 1188 M, saat menjabat sebagai Hakim Agung di Kordoba, atau pada usia kurang lebih 62 tahun. Buku ini memuat pendapat dan nalar semua mazhab fikih sejak zaman para sahabat hingga abad kesebelas Masehi. , baik tekstualis maupun rasionalis. Di zaman modern ini, kitab ini tergolong buku yang memuat Ilmu Perbandingan atau Mazhab Ilmu Perbandingan.

Sejak akhir abad ke-11 M, Ilmu Hukum Perbandingan disebut sebagai Ilmu Khilaf, yaitu ilmu yang membandingkan alasan yang digunakan oleh berbagai akademisi dalam menciptakan hukum. Ibnu Khaldun menyoroti dalam kata pengantar buku sejarahnya yang terkenal "*Al Muqaddimah*" bahwa Ilmu Khilaf (*Al Khilâfiyyat*) adalah alat yang sangat berharga untuk memastikan sudut pandang dan alasan para Imam dan membuatnya lebih mudah bagi siapa saja yang ingin menggunakannya dalam memutuskan sebuah aturan. Karena pentingnya informasi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa para ulama Islam seperti Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Syafii, dan Imam Maliki, serta para imam lain dari berbagai madzhab, menaruh perhatian yang tinggi terhadap sektor ini.

Seperti yang disebutkan oleh para pemikir Islam sebelumnya, Ibn Rusyd tidak dilupakan. Ibn Rusyd mengakui bahwa Ilmu Khilaf berbeda dari Fiqh melalui gaya penulisan yang berbeda dari para penulis sebelumnya yang dia contohkan, termasuk kakeknya. Jika fikih menjelaskan suatu hukum hanya dengan dalil-dalil, Ilmu Khilaf membahas suatu hukum melalui berbagai sudut pandang dan pendapat yang berbeda disertai dengan berbagai argumentasi. Ibn Rusyd menulis buku *Bidâyatul mujtahid* untuk tujuan

ini, yang dimulai dengan renungannya tentang perlunya membuka kembali pintu ijtihad.

3.3. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi

Ibn Rusyd mendefinisikan kepailitan dengan dua kemungkinan, pertama orang yang memiliki utang sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang tersebut, kedua orang yang bangkrut dan tidak memiliki harta walaupun tidak memiliki utang. Dari dua keadaan ini para ulama berbeda pendapat tentang rincian hukum dari keduanya.

Dalam keadaan orang yang memiliki utang sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para pakar dalam nukilan Ibn Rusyd berbeda pendapat tentang pembatasan yang dilakukan pengadilan setempat atas penggunaan seluruh asetnya yang tersisa, kemudian pemerintah menjualnya untuk menulasi utang-utangnya atau tidak. Dalam hal ini tentu pemerintah tidak diperkenankan menahan sisa asetnya kecuali para debitur telah melaporkan kasus tersebut.

Debitur Kehilangan Hak Mengurus

Salah satu konsekuensi hukum yang fundamental dalam kasus kepailitan adalah bahwa debitur pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya terhitung sejak putusan pailit ditetapkan.

Pembatasan penggunaan aset ini merupakan tugas dan wewenang pemerintah melalui lembaga kehakiman terkait. Melindungi serta mengurus harta pailit merupakan wujud pertanggungjawaban kurator kepada kreditur. Hakim pengawas pula berwenang membagikan penjelasan kepada majelis hakim yang hendak mengambil ketetapan pengurusan ataupun pemberesan harta pailit. Hakim pengawas berwenang memberikan persetujuan kepada kurator apabila hendak melaksanakan pinjaman kepada pihak ketiga. Dengan syarat dalam melaksanakan pinjaman dari pihak ketiga, kurator membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, ataupun hak agunan atas kebendaan yang lain, hingga pinjaman tersebut terlebih dulu mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas (Sejati, 2015). Pendapat ini yang diambil oleh mayoritas ulama dari madzhab Maliki, as-Syafi'i dan Hambali. Adapun madzhab Hanafi berpendapat bahwa pemerintah hanya boleh membatasinya tanpa menjual asetnya (2019 الوائلي). Pihak pemerintah juga perlu mengumumkan status kepailitannya kepada publik

dengan harapan publik dapat mengukur diri jika akan melakukan transaksi dengan pihak tersebut. Pembatasan ini ditujukan untuk kemaslahatan orang lain, berbeda dengan pembatasan yang dilakukan kepada orang hilang akal maupun anak kecil maka pembatasan ditujukan untuk kemaslahatan diri sendiri.

Pendapat mayoritas ulama diperkuat dengan hadis Muadz bin Jabal yang tentang dirinya yang terlilit utang dan tak mampu membayarnya (أبو داود, (1987, juga hadis Abi Said al-Khudri tentang seorang lelaki yang mengalami gagal panen sehingga tak mampu melunasi utang-utangnya (النيسابوري, 2018), dan hadis Umar tentang keputusannya menahan orang yang pailit (أنس, 2020), serta analogi jika orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya tidak diperkenankan membelanjakan hartanya lebih dari sepertiga untuk kemaslahatan ahli warisnya, maka tentu lebih tidak diperkenankan orang yang berutang membelanjakan hartanya padahal ia seharusnya melunasi utang tersebut.

Pailit Sebelum Dan Sesudah Putusan

Ibnu Rusyd juga membagai keadaan pihak yang pailit menjadi dua; pertama pailit sebelum dibatasi dan keadaan setelah pembatasan dari otoritas terkait.

Dalam keadaan pertama, telah terbukti bahwa seseorang telah mengalami pailit, namun belum muncul vonis dari pengadilan tentang kepailitannya yang berakibat pada pembatasannya terhadap penggunaan aset yang ia miliki. Imam Malik menyamakan keadaan pertama dengan keadaan kedua. Dalam artian jika telah tampak jelas kepailitannya ia langsung mendapatkan pembatasan terhadap penggunaan asetnya tanpa harus (القرطبي, (الروائي, 2019) menunggu vonis pengadilan (2004). Pendapat Imam Malik menyelisihi mayoritas ulama yang mengatakan bahwa orang tersebut masih bebas menggunakan sisa hartanya, karena hak miliknya belum dibatasi oleh pengadilan.

Ibnu Rusyd sejalan dengan pendapat Malik yang menggunakan analogi jika orang sakit saja dibatasi penggunaan hartanya karena kemaslahatan para pewarisnya, maka orang yang berutang lebih layak untuk dibatasi karena kemaslahatan para pemilik piutang.

Berbeda dengan pendapat Malik, Abu Hanifah mengatakan pembatasan tidak perlu dilakukan. Pengadilan menahannya hingga ia dapat melunasi utangnya atau hingga ia meninggal kemudian hartanya dijual untuk melunasi utang tersebut. Argumen Abu Hanifah antara lain diperkuat dengan hadis Amr bin

Syarid bahwa mengindarnya orang yang mampu melunasi utang menyebabkan kehalalan kehormatan dan kebolehan menghukumnya, dalam hal ini hukuman yang dimaksud adalah penahanan (حبيل, (1993).

Jika diteliti lebih lanjut, ditemukan sebab perbedaan pendapat antara mayoritas ulama dengan Abu Hanifah adalah perbedaan teks dalil yang digunakan dan juga perbedaan pemahaman terhadap teks-teks dalil tersebut.

Debitur Pailit yang Belum Ditetapkan Pengadilan

Ibnu Rusyd mengutip pendapat Imam Malik dengan menyamakan keadaan orang pailit namun belum diputuskan pengadilan untuk dibatasi dengan orang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan. Dalam artian orang tersebut diperlakukan seperti perlakuan kepada orang yang telah mendapatkan putusan pengadilan. Pendapat ini menyelisihi mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sebelum ada putusan pengadilan maka ia bebas menggunakan hartanya. Namun Malik kemudian merinci bahwa meskipun diperlakukan sama dengan orang yang telah mendapatkan keputusan namun ia tetap boleh menggunakan hartanya dalam nafkah wajib kepada dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Juga diperbolehkan melakukan transaksi yang mendapatkan ganti seperti jual beli (القرافي, 2016).

Kepailitan Pada Orang Yang Telah Meninggal

Ulama berbeda pendapat tentang utang orang yang bangkrut yang telah meninggal namun belum jatuh tempo, apakah utang tersebut selesai dengan putusan pengadilan kepadanya bahwa ia telah bangkrut atau tidak? Ilustrasi permasalahan ini digambarkan dalam contoh apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan utang sejumlah uang. Apakah sebaiknya warisan langsung dibagi dengan pemotongan utang terlebih dahulu meskipun utangnya belum jatuh tempo atau menunggu jatuhnya tempo pembayaran? Sebagian ulama membolehkan utang tidak langsung dibayar ketika pembagian waris dengan konsekuensi tanggungan utang berpindah kepada para ahli waris.

Pada hukum kepailitan di Indonesia permohonan proses demikian dapat diajukan dengan persyaratan apabila ada dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan pailit dengan membuktikan hal yang tertuang di dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004),

yaitu utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya (Baihaqi et al., 2020).

Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya (Istyaningrum, 2016).

Namun Ibnu Rusyd menggarisbawahi bahwa tanggungan utang orang yang telah meninggal tidak bisa disamakan secara mutlak dengan orang yang masih hidup. Dalam keadaan masih hidup pengembalian utang masih dapat diharapkan, sedangkan dalam keadaan meninggal maka tanggungan utang tidak bisa dibebankan kepada mayit maka ahli waris yang memikul tanggungan tersebut.

Hak Preferen Dalam Kepailitan

Kreditur preferen termasuk dalam kategori kreditur terjamin berdasarkan sifat piutangnya. Kreditur pilihan memiliki peringkat lebih tinggi dari kreditur kontemporer sebagai akibat dari perbedaan ini. Kewajiban debitur kepada kreditur preferen biasanya dijamin dengan jaminan material dan secara eksplisit diprioritaskan dalam hal pembayaran oleh hukum. Dengan demikian, jika debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, tata cara pembayaran kreditur preferen didahulukan dari pada kreditur konkuren dengan memasukkan dan membayarkan tagihan kepada kurator untuk diverifikasi dan disetujui dalam rapat verifikasi awal (Fuady, 2002).

Menurut hukum Islam, kreditur yang diberikan hak berupa hak preferen adalah seseorang yang menjual barang dagangannya kepada pembeli melalui utang kepada pembeli atau dengan pelunasan barang, setelah itu pembeli menjadi pailit, dan kreditur menemukan barang tersebut masih utuh untuk pembeli pailit, dan kreditur belum menerima pembayaran sedikit pun dari pembeli (Hasibuan, 2017; Wahyudi, 2019).

Menurut ulama Hanafiyah, jika hakim menyatakan pailit terhadap kreditur, ditemukan harta benda. Pada saat yang sama, debitur yang masih belum dibayar oleh kreditur maka barang harus dilelang dan kemudian dibagikan sesuai dengan persentase utang yang terutang kepada semua debitur. Menurut mazhab Syafi'i, debitur diperbolehkan menerima harta utuh langsung dari kreditur yang

pailit, tanpa melalui prosedur pembagian yang adil kepada debitur lainnya. Pendapat ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa jika seorang debitur mengetahui bahwa barang-barang milik kreditur pailit masih utuh, ia memiliki hak yang lebih besar atas barang-barang itu daripada pihak lain. (أنس, 2020).

Dalam madzhab Maliki sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa nilai barang harus dilihat pada saat diputuskan kepailitannya. Jika nilai tersebut lebih rendah dari harga semula, maka pemilik barang diminta untuk memilih antara mengambil barang tersebut atau ikut dalam pembagian piutang. Sedang apabila nilainya lebih banyak atau sama dengan harga semula, maka ia mengambil barang itu sendiri. Pendapat ini menitikberatkan pada kemaslahatan debitur untuk tetap memperoleh haknya secara proporsional.

Perselisihan pendapat ini hanya terjadi apabila barang tersebut sudah berpindah ke kreditur, adapun apabila barang belum berpindah maka para ulama bersepakat bahwa debitur berhak sepenuhnya memiliki kembali barang tersebut.

Debitur Telah Menerima Sebagian Pembayaran

Sebagai ilustrasi, Ali membeli motor kepada Ismail seharga 10 juta dengan kredit. Ketika Ali telah melunasi senilai 5 juta, Ali dinyatakan pailit oleh pengadilan. Maka dalam hal ini Ismail masuk dalam pembagian piutang dengan debitur yang lain setelah motor tersebut dijual. Pendapat ini dipilih oleh Dawud dari Dzahiriyah, Ishaq bin Rahawayh dan Imam Ahmad (2007; البهوي, 2009; ابن قدامة, 2010; ابن حزم, 2010). Madzhab Syafii berpendapat kembali barang secara utuh (الشيرازي, 1992). Sedangkan Ibnu Rusyd sebagai representasi madzhab Malikiyah membolehkan dua macam cara, pertama Ismail mengembalika 5 juta, kemudian mengambil sepeda motor, kedua 5 juta masih di Ali dibagi sesuai dengan perolehan dari ghuroma setelah menjual sisa aset Ali.

Berkurangnya Nilai Barang Setelah Pailit

Ulama sepakat jika debitur telah memakai barang pinjamannya namun masih ditemukan oleh kreditur separuh barang tersebut setelah penetapan pailitnya debitur maka kreditur berhak mengambil separuh barang tersebut. Dijelaskan dalam ilustrasi sebagai berikut:

Bakar menjual beras 1 ton seharga 8 juta kepada Ali secara kredit. Sebelum membayarnya, Ali sudah memasak beras tersebut 5 Kw, sehingga yang tersisa tinggal 5 Kw. Karena suatu sebab, Ali dihukumi Pailit,

maka Bakar diperbolehkan mengambil 5 Kw yang tersisa, sedangkan nilai 4 juta dalam beras yang telah digunakan Ali akan dihitung dengan semua debitur yang lain.

Pendapat Atho menyelisih mayoritas ulama dengan mengatakan bahwa sisa barang tidak diambil tetapi tetap dilelang kemudian dibagi sesuai prosentase utang dengan debitur yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dalam al-Mushonaf Abdul al-Razzaq(2013, عبد الرزاق).

Bertambahnya Nilai Barang Setelah Pailit

Bakar menjual kebun, kepada Ali, dengan harga 1M dengan utang. Ali sudah menanaminya kemudian Ali bangkrut. Dalam hal ini Ibnu Rusyd mengikuti pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa Bakar tak dapat lagi menarik kebunnya karena telah ditanami, namun ia harus ikut pembagian sesuai prosentase utang dengan debitur yang lain. Sedangkan Imam Syafii berpendapat bahwa Bakar membayar pengeluaran Ali berupa bibit, pupuk dan biaya tambahan lain dan kemudian dapat mengambil tanahnya. Pendapat Imam Syafii juga diikuti oleh Imam Ahmad (2007, البهوتي).

4. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa kepailitan pada umumnya adalah proses panjang yang melelahkan. Akan banyak pihak (kreditur) yang terlibat dalam proses tersebut, karena kebanyakan debitur yang dipailitkan memiliki utang yang lebih dari satu kreditur, di sisi lain belum tentu harta yang dimiliki debitur cukup untuk menutup utang-utang kepada kreditur. Masing-masing kreditur akan berusaha mendapatkan pembayaran setinggi-tingginya atas piutang mereka. Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya hukum-hukum yang mengikat di dalam penyelesaian sengketa kepailitan, yang mengatur pembaggian harta pailit di bawah pengawasan hakim.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Ibnu Rusyd meskipun bermadzhab Maliki namun dalam beberapa kasus beliau mengedepankan objektifitas dengan menggunakan perangkat logis guna menyimpulkan sebuah produk hukum, meskipun dalam penyelesaian sengketa kepailitan beliau lebih dominan condong kepada penguatan madzhab Maliki.

Kasus-kasus sengketa kepailitan yang ada pada era Ibnu Rusyd, meskipun menggunakan skema transaksi sederhana namun dapat dianalogikan dengan kasus penyelesaian sengketa pada zaman ini dengan mengedepankan kesamaan *illah* (alasan rasional) yang

menggabungkan dua kasus yang berbeda, sehingga pengembangan hukum fikih berjalan dengan baik tanpa adanya kesan rigiditas.

Mengingat peran besar lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa kepailitan ekonomi syariah, maka sudah selayaknya pemerintah memperhatikan kesiapan sumber daya manusia yang bertugas dalam bidang ini. Tantangan eksternal juga muncul dalam berbagai bentuk, diantaranya mafia peradilan. Oleh karena itu para hakim harus menguasai hukum materiil, hukum acara serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini tentu sangat berimplikasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. N. (2020). Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *AkMen Jurnal Ilmiah*.
- Al-Zuhaili, W. (2001). Ushul Fikih al-Islami. Libanon. *Dar al-Fikr*.
- Amran Suadi. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana.
- Baihaqi, M. A., Suryadi, S., & Sucipta, P. R. (2020). Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Serta Upaya Negara Terhadap Penanganan Kerugian Atas Utang Pajak (Studi Kasus Kepailitan PT Gunung Kijang Jaya Lestari). *Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/644>
- Herdiansyah, H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. In *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*.
- Istyaningrum, D. A. (2016). *Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. dspace.uui.ac.id. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/2079>
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600>

- Napitupulu, H. (2020). Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress. *Krtha Bhayangkara*. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/37>
- Sejati, B. P. (2015). Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Hakim Pengawas dalam Mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1124>
- Taqiyuddin, A. B. (1995). *Kifayat al-akhyar fi hilli gayat al-ikhtisar*. Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Thamrin, H. (2021). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6068>
- أبو داود. (1987). *كتاب المراسيل*. مؤسسة الرسالة - بيروت .
- أنس, م. ب. (2020). *موطأ الإمام مالك*. دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع - بيروت / لبنان .
- ابن حزم. (2010). *المطلى بالآثار 12-1 ج 10* Dar Al Kotob Al Ilmiyah
- ابن رشد. (2013). *فصل المقال في ما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال*. New Med House.
- ابن قدامة. (2009). *المغني على مختصر الخرقي ومعه الشرح الكبير على متن المقنع 1-15 ج 6* Dar Al Kotob Al Ilmiyah
- دار الكتب العلمية الإسلامية, ك. و. ا. و. (1993). *الموسوعة الفقهية*. (Issue v. 45) دولة الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. .
- البهوتي. (2007). *شرح منتهى الإرادات - ج 2* IslamKotob.
- الجابري, م. ع. (2015). *فيلسوف يخرج من بيت فقه*. محمد عابد الجابري - مدونة : نشرة المحرر. *Nachrat Almouharir* - <https://www.nachrat.com/2015/09/09/يخرج-من-بيت-فقه-محمد-عابد-الجابري/>
- الشيرازي. (1992). *المهذب في فقه الإمام الشافعي*. (Issue v. 2) دار القلم،
- القرافي, ش. ا. (2016). *الذخيرة في فروع المالكية 1-11 مع الفهارس ج 1*. دار الكتب العلمية،
- النيسابوري, م. ب. ا. (2018). *صحيح مسلم - في مجلد واحد* Dar Al Kotob Al Ilmiyah
- الوائلي, ح. (2019). *بغية المقتصد شرح بداية المجتهد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى 595 هـ)*
- حنبل, أ. ب. م. ا. (1993). *مسند الأمام أحمد بن حنبل، 164-241 (H) مؤسسة الرسالة،*
- رشد, ا. (1975). *بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ج 1)*. مخطوطات الغرب الإفريقي .
- عبد الرزاق. (2013). *مصنف عبد الرزاق*. دار التأصيل.